



# WALIKOTA PALEMBANG

## PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 48 TAHUN 2008

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLA ANGKUTAN UMUM MASSAL KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang, dibidang perhubungan, maka dalam upaya mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dibidang transportasi jalan pada tingkat operasional perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Angkutan Umum Massal Kota Palembang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Angkutan Umum Massal Kota Palembang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3486);
  4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 9 Nomor 2008).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLA ANGKUTAN UMUM MASSAL KOTA PALEMBANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.
8. Angkutan Umum Massal adalah angkutan dengan sistem pelayanan *Bus way* atau *Bus Rapid Transit (BRT)*.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Angkutan Umum Massal yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelola Angkutan Umum Massal adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Angkutan Umum Massal yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Angkutan Umum Massal yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelola Angkutan Umum Massal.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada UPTD Pengelola Angkutan Umum Massal.
12. Petugas Teknis Operasional adalah Petugas Teknis Operasional pada UPTD Pengelola Angkutan Umum Massal.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Angkutan Umum Massal Kota Palembang.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

- (1) Kedudukan UPTD Pengelola Angkutan Umum Massal secara administrasi dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.
- (2) Dalam kedudukan tersebut, secara teknis operasional Kepala UPTD Pengelola Angkutan Umum Massal dibina oleh Kepala Bidang Transportasi Jalan dan Rel.

### **Pasal 4**

UPTD Pengelola Angkutan Umum Massal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan pada tingkat operasional dibidang pengelola angkutan umum massal.

### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pengelola Angkutan Umum Massal mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pelayanan ticketing terhadap pengguna jasa angkutan umum massal.
- b. Pengaturan penjadwalan kedatangan dan keberangkatan kendaraan angkutan umum massal.
- c. Penentuan ritase per-hari kendaraan dalam pengoperasian angkutan massal.
- d. Penyusunan statistik dan pelaporan jasa pengelola angkutan umum massal.
- e. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya.
- f. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang yang terkait.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Angkutan Umum Massal, terdiri dari :
  - a. Kepala.
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Petugas Teknis Operasional.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelola Angkutan Umum Massal sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **Bagian Pertama Kepala UPTD**

#### **Pasal 7**

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Perhubungan dalam mengelola angkutan umum massal yang meliputi pengelolaan, pengaturan, pengamanan dan pelayanan jasa ticketing.

#### **Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan angkutan umum massal dan memantau pelaksanaannya.
- b. Pengaturan dan penyediaan Seluruh Sistem Ticketing dari Seluruh Perusahaan Angkutan Umum Massal.
- c. Pengaturan jadwal keberangkatan dan kedatangan seluruh Angkutan Umum Massal.
- d. Pembinaan dan pengarahan terhadap Operator Angkutan Umum Massal.
- e. Pengawasan terhadap kepentingan pengguna Jasa Ticketing Angkutan Massal.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait lainnya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- h. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTD.

### **Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 9**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan.

#### **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- d. Pengajuan rencana kebutuhan sistem ticketing angkutan massal.
- e. Pemeliharaan fasilitas ticketing dan fasilitas penunjang lainnya.
- f. Penyusunan rencana target perencanaan retribusi angkutan umum massal setiap tahun.
- g. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

### **Bagian Ketiga Petugas Teknis Operasional**

#### **Pasal 11**

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengatur, menertibkan dan mengelola ticketing serta jasa Pelayanan Angkutan Umum Massal.

#### **Pasal 12**

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan-bahan pelaksanaan pengaturan sistem teknis dan jadwal keberangkatan dan kedatangan angkutan umum massal.
- b. Pelaksanaan pemungutan jasa pengguna Sistem ticketing Angkutan Umum Massal.
- c. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

### **Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 13**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Pengelola Angkutan Umum Massal sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

### **BAB V TATA KERJA**

#### **Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Pengelola Angkutan Umum Massal menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 15**

Kepala UPTD Pengelola Angkutan Umum Massal dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


#### **Pasal 16**

- (1) Kepala UPTD Pengelola Angkutan Umum Massal wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dan melaporkan penyimpangan tersebut kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLA ANGGUTAN UMUM MASSAL KOTA PALEMBANG.

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR : 48 TAHUN 2008  
TANGGAL : 12 Desember 2008  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLA ANGGUTAN UMUM MASSAL KOTA PALEMBANG.



Ditandatangani di Palembang  
pada tanggal 12 - 12 - 2008  
PLX SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

Drs. H.M. Husein Thaminin, MM  
PENILAI DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2008 NOMOR 48

WAKIL WALIKOTA PALEMBANG,

H. ROMI HERTON